



PUTUSAN
Nomor 3704 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DANA SAING bin MUHAMMAD SAING HIMO, bertempat tinggal di Perumahan MKGR, Blok Berkah I, Nomor 5A, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tetapi dalam hal ini memiliki alamat di Jalan Sunu, Nomor 08 A, Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar (rumah Danial), dalam hal ini memberi kuasa kepada Saenuddin P. S.H., Advokat beralamat di Jalan D.I Panjaitan, Nomor 8, Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DAYA SAING bin MUHAMMAD SAING HIMO, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Nomor 11, Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan atau ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3704 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa tanah dan rumah tersebut yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*, terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 11, Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng (dahulu Kecamatan Bontoharu), Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas:
 - di utaranya berbatas tanah milik H. Kamaluddin Chaer;
 - di timurnya berbatas dengan jalan raya;
 - di selatannya berbatas dengan jalan setapak (lorong);
 - di baratnya berbatas dengan tanah rumah milik Tuan Putri;luas-nya 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi), yaitu dengan:
panjang sisi utara : 21 meter;
panjang sisi timur : 9 meter;
panjang sisi selatan : 21 meter;
panjang sisi barat : 11 meter;
sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1191/Benteng tanggal 14 September 1998 atas nama Dana Saing, Surat Ukur tanggal 8 Mei 1998, Nomor 640/98, luasnya 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi), adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pengakuan oleh Tergugat atas tanah dan rumah milik Penggugat (objek perkara) tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan atau ingkarjanji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan/mengosongkan dan atau menyerahkan tanah dan rumah tersebut (objek perkara) kepada Penggugat tanpa alasan apapun juga;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selayar telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Slr. tanggal 14 Maret 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3704 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 279/PDT/2018/PT MKS. tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2018, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Slr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (Dana Saing Bin Muhammad Saing Himo) untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki/atau membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 279/PDT/2018/PT MKS. tanggal 27 Agustus 2018, dan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Slr. tanggal 14 Maret 2018 tersebut dengan mengadili sendiri, sehingga amar berbunyi sebagai berikut:

Mangadili:

Dalam Eksepsi:

- Tidak menerima atau menolak eksepsi Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3704 K/Pdt/2019.



Dalam Pokok Perkara:

- Menetapkan, mengabulkan gugatan Penggugat Dana Saing bin Muhammad Saing Himo sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi semula Penggugat;
 - Menyatakan surat hibah (P – 10) dan sertifikat hak milik masing-masing atas nama Pemohon Kasasi Dana Saing bin Muhammad Saing Himo semula Penggugat (P – 11) mengikat hukum atas objek sengketa;
3. Menghukum Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi jumlahnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau:

Mohon perkara ini di adili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena disamping Penggugat dan Tergugat, ternyata masih ada pihak-pihak lain sebagai ahli waris yang berhak dan berkepentingan atas objek sengketa yang tidak dijadikan sebagai pihak, yaitu ibu kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Sitti Fatimah alias Maepati selaku ahli waris dan anak tunggal dari almarhum Gowa Dahlan yang masih hidup dan keempat anak Sitti Fatimah alias Maepati yaitu Gawarti, Muspida, Najmah Saing dan Yuliana Saing, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3704 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DANA SAING bin MUHAMMAD SAING HIMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DANA SAING bin MUHAMMAD SAING HIMO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3704 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3704 K/Pdt/2019.